LAPORAN KINERJA (LAKIN) BPTP KEPULAUAN RIAU 2020

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kepulauan Riau
Jalan Pelabuhan Sungai Jang No.38 Tanjung Pinang, Telepon (0771) 22153; Faksimili (0771) 26285
Email : lptp_kepri@yahoo.com; lptp-kepri@litbang.pertanian.go.id
Website : www.kepri.litbang.pertanian.go.id

LAPORAN KINERJA

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
KEPULAUAN RIAU

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KEPULAUAN RIAU
BADAN LITBANG PERTANIAN
KEMETERIAN PERTANIAN 2020

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kepulauan Riau
Jalan Pelabuhan Sungai Jang No.38 Tanjung Pinang, Telepon (0771) 22153; Faksimili (0771) 26285
Email : lptp_kepri@yahoo.com; lptp-kepri@litbang.pertanian.go.id
Website : www.kepri.litbang.pertanian.go.id

LAPORAN KINERJA

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
KEPULAUAN RIAU

Penyusun :

Ahmah Misbah, SP.M.Sc

Jonri Suhendra Sitompul, SP

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KEPULAUAN RIAU
BADAN LITBANG PERTANIAN 2019
Jl. Pelabuhan sungai jang no. 38 tanjung pinang
Telepon (0771) 22153; faksimili (0771) 26285
Website: www.kepri.litbang.pertanian.go.id
e-mail: lptp_kepri@yahoo.com;,
lptpkepri@litbang.pertanian.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020.

Laporan Kinerja (LAKIN) Balai PengkajianTeknologi Pertanian (BPTP Kepulauan Riau) merupakan perwujudan pertanggungjawaban terhadap kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah ditetapkan sekaligus menjadi evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengkajian serta perkembangan unit penunjang lainnya.

Sejalan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka hasil capaian kinerja pembangunan pertanian sepatutnya dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada publik melalui Laporan Kinerja.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, maka pelaksanaan pembangunan pertanian, tata kelola manajemen, dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang berbasis kinerja harus dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian.

Buku Laporan Kinerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau tahun 2020 ini merupakan cerminan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian selama tahun 2020 dalam rangka pencapaian sasaran, yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan Kementerian Pertanian dalam upaya mencapai kinerja Kementerian Pertanian yang lebih baik, benar, transparan, dan akuntabel.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian laporan ini disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga laporan ini memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak yang membutuhkannya. Kritik dan saran kami harapkan demi perbaikan kinerja dimasa-masa mendatang guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.

Tanjungpinang, Januari 2021
Kepala Balai,

Dr.Ir.Sugeng Widodo, MP
NIP. 196411141992031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbangtan Kepulauan Riau adalah unit pelaksana teknis di bidang pengkajian pertanian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, BPTP Balitbangtan KepulauanRiau diwajibkan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerjanya yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN) BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau TA. 2020. Sesuai dengan Renstra BBP2TP tahun 2020-2024, pada tahun 2020 BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau mengimplementasikan program utama Badan Litbang Pertanian yaitu Berdasarkan kebijakan litbang pertanian untuk menyediakan teknologi dan inovasi mendukung pertanian maju, mandiri dan modern, maka arah kebijakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi adalah mengembangkan sistem pengkajian dan diseminasi teknologi inovatif pertanian yang spesifik lokasi dan atau pengguna, menghasilkan rekomendasi kebujakan bagi pemecahan masalah pembangunan pertanian wilayah dan memperkuat pemanfaatan teknologi inovatif.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 BPTP Kepulauan Riau yaitu 1) Dimanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi 2) Terselenggaranya birokrasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau yang akuntabel dan berkualitas, dan berorientasi pada layanan Prima, 3) Terkelolanya Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau yang Akuntabel dan Berkualitas. Hasil pengukuran capaian kinerja di tahun 2021 menunjukkan rata-rata capaian realisasi sebesar 101, 875%. Rata – rata nilai capaian di atas 100 persen sehingga dikategorikan sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kegiatan BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan bahkan melebihi target sasaran. Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2020, pagu awal total anggaran BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau sebesar Rp 7.774.900.000,-. Akibat adanya penyesuaian anggaran, maka pagu total anggaran BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau BP2TP sesuai dengan perubahan pagu anggaran sampai akhir bulan Desember 2020 menjadi Rp 5,218,493,000,-. Realisasi anggaran Lingkup BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau hingga 31 Desember 2021 berdasarkan data SPAN sebesar Rp 5,126,485,583,- atau terealisasi sebesar 98,42%.

Keberhasilan capaian kinerja pada tahun 2020 antara lain dipacu oleh koordinasi yang baik antara pihak manajemen dengan pelaksana kegiatan pengkajian dan diseminasi, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, serta adanya kegiatan monitoring dan evaluasi. Namun demikian, dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2020 masih dijumpai beberapa kendala yang secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau dengan mengoptimalkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi serta sosialisasi peningkatan kapabilitas dan pembinaan program.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) merupakan suatu laporan yangmemberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prograprogram yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, dalam rangka perwujudan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai**.**

Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIN ini adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/amanat. Dengan demikian LAKIN merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LAKIN kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:

a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LAKIN ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi;
c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbangtan Kepulauan Riau adalah unit pelaksana teknis di bidang pengkajian pertanian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP).

1.2. Tugas, Fungsi dan Organisasi

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kepulauan Riau adalah unit pelaksana teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Provinsi Kepulauan Riau yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung Kepada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BB Pengkajian) di Bogor. BPTP Kepulauan Riau terbentuk pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) nomor 66/Kpts/OT.210/10/2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang semula bernama LPTP (Loka Pengkajian Teknologi Pertanian), Kemudian pada Tahun 2017 berubah nama menjadi BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian: Nomor 19/Permentan/OT.020/05/2017, tanggal 22 Mei 2017, adapun tugas pokok BPTP yaitu “melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi”. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, BPTP Kepulauan Riau mempunyai fungsi:

1) Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
2) Penelitian dan perakitan teknologi tepat guna spesifik lokasi;
3) Pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;
4) Penyiapan kerjasama, informasi dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
5) Pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Sebagai unit pelaksana teknis ditingkat provinsi dalam bidang penelitian dan pengembangan pertanian, BPTP Kepulauan Riau senantiasa melaksanakan tugasnya sebagai instansi pemerintah dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan berdasarkan suatu perencanaan stratejik yang telah ditetapkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kepulauan Riau dapat dijadikan sebagai alat umpan balik dalam pengambilan keputusan bagi lembaga, dan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna mengarahkan pengkajian dan penelitian agar sesuai dengan tujuan dan sasaran Balai.

Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang penelitian, pengkajian dan penyuluhan pertanian, maka pelayanan terhadap pengguna teknologi pertanian merupakan hal yang sangat mendasar. Dalam pelaksanaannya BPTP Kepulauan Riau harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan sekaligus menjaga kelangsungan BPTP agar mampu bertahan dan tetap menjaga kepercayaan dalam dunia penelitian dan pengkajian. Kepercayaan akan terbentuk apabila jajaran karyawan dapat mengembangkan integritas yang tinggi berupa kejujuran, konsistensi, dan komitmen.

1.3. Tujuan

Tujuan dari laporan akuntabilitas kinerja ini adalah untuk mengetahui tingkat capaian kinerja, kendala/hambatan dan permasalahan serta upaya pemecahannya dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPTP Kepulauan Riau pada tahun 2021**.**

1.4 Organisasi BPTP Kepulauan Riau

Struktur Organisasi BPTP Kepulauan Riau Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.

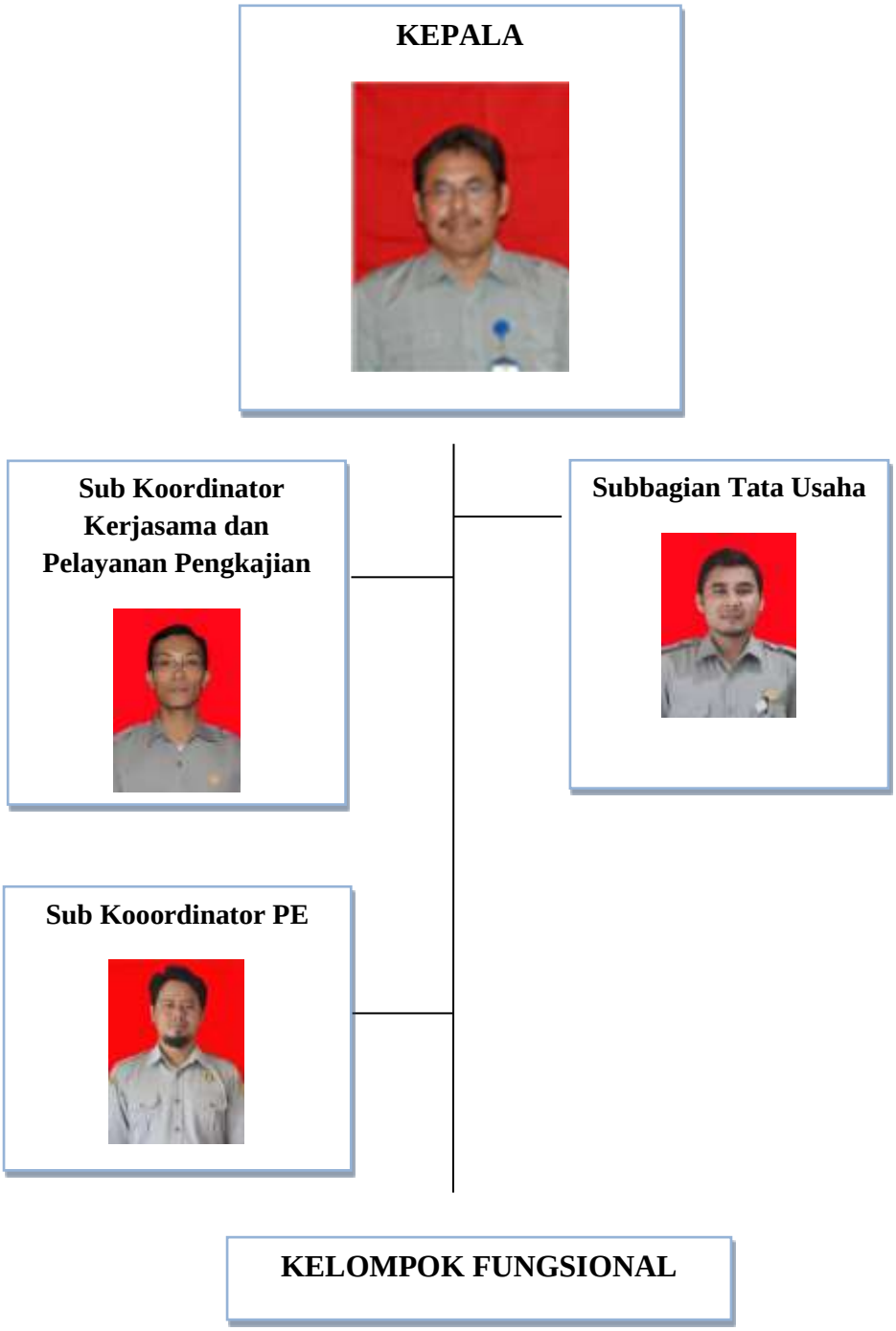

Gambar 1. Struktur Organisasi BPTP Kepulauan Riau

Tata Hubungan

Kerja Tata hubungan kerja dimaksudkan agar masing-masing unsur di dalam struktur organisasi menyadari tugas dan tanggung jawabnya di dalam setiap pelaksanaan kegiatan lingkup BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau.

Secara umum tata hubungan kerja bersifat lini (garis komando) dan staf (garis koordinasi). Tata hubungan kerja yang bersifat lini terdapat pada setiap unsur struktural, yaitu meliputi Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian. Tata hubungan kerja yang bersifat koordinasi terdapat pada unsur struktural eselon IVa (Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian) dengan Kelompok pengkajian (kelji) dan Koordinator Program. Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian dan pemangku jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup intern Balai, Kementerian Pertanian, serta dengan dinas/instansi atau Lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Setiap pimpinan unit kerja dan koordinator dalam satuan organisasi mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1) Mengawasi pelaksanaan tugas masing-masing bawahan atau staf dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan fungsi koordinasi antar unit kerja di lingkup BPTP Kepulauan Riau sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
2) Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan masing-masing bawahan dan memberikan bimbingan serta arahan bagi pelaksanaan tugas;
3) Mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
4) Laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja atau satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan atau stafnya;

5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

6) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya, mengevaluasi kinerja serta pemberian bimbingan/arahan kepada staf, dibantu oleh Koordinator/Ketua dan untuk itu wajib mengadakan rapat secara berkala. Uraian tugas dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Kepala Balai mempunyai tugas:

- ✓ Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program Balai, merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- ✓ Menyusun program induk, landasan, arah dan strategi program penelitian/pengkajian, sesuai dengan mandat UPT;
- ✓ Menggariskan kebijaksanaan dan pembinaan secara umum terhadap seluruh kegiatan balai;
- ✓ Mengkoordinasi dan mengarahkan serta mengadakan kerjasama dengan instansi terkait.
- ✓ Kepala Sekretariat UAPPA/B-W Propinsi Kepulauan Riau Kementerian Pertanian RI

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- ✓ Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai
- ✓ Melakukan penyiapan bahan dan penyusunan pengembangan pegawai
- ✓ Melakukan urusan kesejahteraan pegawai
- ✓ Melakukan urusan tata usaha kepegawaian
- ✓ Melakukan urusan mutasi pegawai
- ✓ Menyiapkan bahan evaluasi kinerja
- ✓ Melakukan penyiapan bahan pendayagunaan Jabatan Fungsional
- ✓ Melakukan urusan perbendaharaan
- ✓ Melakukan urusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- ✓ Menyiapkan bahan evaluasi dan tindak lanjut hasil
- ✓ Melakukan urusan penyiapan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
- ✓ Melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan
- ✓ Melakukan urusan penatausahaan barang milik Negara
- ✓ Melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan kekayaan Negara
- ✓ Melakukan urusan penghapusan Barang Milik Negara
- ✓ Melakukan urusan penetapan Barang Milik Negara
- ✓ Melakukan urusan tata usaha
- ✓ Melakukan urusan kearsipan
- ✓ Melakukan penyiapan bahan evaluasi
- ✓ Melakukan penyiapan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan
- ✓ Melakukan urusan rumah tangga

c. Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian mempunyai tugas:

- ✓ Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
- ✓ Melakukan penyiapan bahan penyusunan program pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
- ✓ Melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
- ✓ Menyiapkan bahan rencana pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) program dan anggaran,
- ✓ Melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran
- ✓ Melakukan urusan sarana pengkajianMenyiapkan bahan perencanaan kerjasama pengkajian
- ✓ Melakukan penyiapan bahan evaluasi kerjasama
- ✓ Melakukan administrasi kerjasama pengkajian

- ✓ Melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi
- ✓ Melakukan penyiapan promosi, diseminasi
- ✓ Melakukan urusan komersialisasi hasil pengkajian
- ✓ Melakukan urusan perpustakaan dan dokumentasi hasil pengkajian
- ✓ Melakukan urusan publikasi hasil pengkajian
- ✓ Menyiapkan bahan laporan kegiatan promosi hasil pengkajian dan hubungan masyarakat serta perpustakaan
- ✓ Menyiapkan bahan pengurusan HAKI

d. Koordinator Program mempunyai tugas :

- ✓ Melakukan penelaahan peraturan perundang-undangan terkait,
- ✓ Melakukan pengumpulan data dan informasi pengembangan program, laporan kegiatan maupun sumber informasi lain sebagai data dukung pengembangan program,
- ✓ Melakukan penyiapan bahan rumusan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RENJA-K/L), serta menyiapkan bahan rumusan Pembangunan Jangka Panjang/Menengah/Tahunan
- ✓ Melakukan telaahan tugas dan fungsi satuan organisasi untuk evaluasi rencana kegiatan pada satuan kerja;
- ✓ Melakukan penyiapan bahan dan penyelenggaraan sinkronisasi program dan kegiatan
- ✓ Melakukan pemantauan dan analisis pelaksanaan kegiatan RENJAKementerian/Lembaga (RENJA-K/L)

e. Kelompok pengkaji

Kelompok pengkaji terdiri dari pemangku jabatan fungsional, peneliti, penyuluh yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok pengkaji (Kelji) mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, kelompok pengkaji menyelenggarakan fungsi :

- ✓ Menggalang prakarsa, mengkoordinasikan dan melakukan upaya bersama dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan

kapasitas dan kompetensi profesionalisme pejabat fungsional peneliti/penyuluh yang memiliki bidang keahlian sesuai dengan kelompoknya.

- ✓ Memberikan masukan dalam perumusan program BPTP terutama dalam aspek yang sesuai dengan bidang keahlian/kelompoknya.
- ✓ Membantu dalam perencanaan sesuai dengan bidang keahlian/kelompoknya, yang terdiri atas penyusunan proporsal Rencana Diseminasi dan RDHP, Rencana Operasional Kegiatan (ROK), maupun Proposal eksternal seperti Proposal Riset Unggulan Terpadu (RUT), Proposal Riset Unggulan Kemitraan (RUK), dan Proposal Kerjasama Pengkajian dan Pengembangan.
- ✓ Melakukan kegiatan yang telah direncanakan dan merumuskan atau memperbaiki metode/metodologi sesuai dengan bidang keahlian/kelompoknya.
- ✓ Membantu kegiatan publikasi dan penyebarluasan hasil pengkajian yang meliputi penyusunan karya ilmiah primer dan sekunder sampai dengan pelaksanaan publikasinya.
- ✓ Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Program sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan program.
- ✓ Melaksanakan tugas-tugas khusus lain dari Kepala Balai.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BPTP Kepulauan Riau periode 31 Desember 2020 sebanyak 28 orang ASN. Pada Tabel 1 disajikan daftar pemangku jabatan.

Tabel 1. Daftar Pemangku Jabatan BPTP Kepulauan Riau

No	Nama/NIP	Golongan /Pangkat	Jabatan
1	Dr. Ir.Sugeng Widodo, MP 196411141992031001	Penata/III d	Kepala Balai/Peneliti Muda
2	Sahrul Hadi Nasution, S.P. 198204032011011011	Penata TK I/III c	Kasubbag TU
3	Ahmad Misbah, S.P., M.Sc 198305292008011001	Penata TK I/III c	Kasie KSPP
4	drh. Salfina Nurdin A., MP. 196008021986032001	Pembina / IVa	Peneliti Madya
5	Dahono, SP., MSi	Pembina/IVa	Peneliti Madya

6	Yayu Zurriyati S.Pt., M.S 197201151996032001	Pembina / IVa	Peneliti Madya
7	Rumlah 196401081992032003	Penata Muda Tk. I / IIIb	Verifikator Keuangan
8	Deddy Hidayat, S.Pt, M.Pt 197912042008121002	Penata TK I/III c	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama
8	Faqihuddin Waziz 196503132000031001	Penata Muda Tk. I / IIIb	Bendahara Pengeluaran
10	Zulfawilman, S.Pt 198010212011011005	Penata Muda Tk. I / IIIb	Peneliti Ahli Pertama
11	Apriyani Nur Sariffudin, S.Pt. 199106022014031001	Penata Muda Tk. I / IIIb	Peneliti Ahli Pertama/ Tugas Belajar
12	R. Catur Prasetiyono, SP, S.ST 196612311994031011	Penata TK I/III c	Penyuluh Pertanian Ahli Muda
13	Melli Fitriani, S.P. 199005012015032001	Penata Muda Tk. I / IIIb	Peneliti Ahli Pertama / Tugas Belajar
14	Jonri Suhendra Sitompul, S.P. 198404242015031001	Penata Muda Tk. I / IIIb	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama
15	Sudir 196811111997031011	Pengatur / IIc	Petugas Operasional Kendaran Dinas
16	Zul Arsal 198908012015031003	Pengatur Muda / IIb	Teknisi Penelitian dan Perekayasa Pemula/ Tugas Belajar
17	Agusrizal 198608182015031001	Pengatur Muda / IIb	Calon Teknisi Penelitian dan Perekayasa Pemula
18	Faisal Kurnia Harahap 199109182015031001	Pengatur Muda / IIb	Teknisi Penelitian dan Perekayasa Pemula/
19	Lutfi Humaidi, M.Sc 198304212018011002	Penata Muda Tk. I / IIIb	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama
20	Astrid Fransisca, S.T.P 198903202018012001	Penata Muda / IIIa	Peneliti Ahli Pertama /
21	Gokma Ampetua Siregar, S.T.P 198906272018011001	Penata Muda / IIIa	Peneliti Ahli Pertama /
22	Annisa Dhienar Alifia,S.P 199305162018012001	Penata Muda / IIIa	Peneliti Ahli Pertama
23	Firsta Anugerah Sariri, S.P. 198502012019022001	Penata Muda / IIIa	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama
24	Fajar Vadholla, S.E. 198908252019021001	Penata Muda / IIIa	Analis Keuangan
25	Khoiru Rizqy Rambe, SE., M.Si 199308252019021002	Penata Muda Tk. I / IIIb	Peneliti Ahli Pertama
26	Nikodemus Gultom, A.Md 199706072019021001	Pengatur / IIc	Teknisi Penelitian dan Perekayasa Terampil
27	Irma Oktavia,A.Md 199410102019022001	Pengatur / IIc	Teknisi Penelitian dan Perekayasa Terampil
28	Ega Parpy Lestari, A.Md 199610082020122005	Pengatur / IIc	Calon Analis Kepegawaian Terampil

Rincian jumlah Pegawai BPTP Kepulauan Riau menurut tingkat pendidikan dan golongan kepangkatan, disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Keragaan Pegawai BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau menurut golongan dan pendidikan per 31 Desember 2020.

No	Gol/Ruang	S3	S2	S1/D4	D3	SMA	SMP	SD	Jumlah
1	I	0	0	0	0	0	0	0	0
2	II	0	0	0	3	4	0	0	7
3	III	1	4	11	0	2	0	0	19
4	IV	0	3	0	0	0	0	0	2
Jumlah		**1**	**7**	**11**	**3**	**6**	**0**	**0**	**28**

Tabel 3. Tingkat pendidikan ASN BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau periode 31 Desember 2020

No	Sub unit Kerja	S3	S2	S1/D4	D3	SMA	SMP	SD	Jumlah
1	Kepala Balai	1	0	0	0	0	0	0	1
2	Subbag TU	0	0	1	0	0	0	0	1
2	Seksi KSPP	0	1	0	0	0	0	0	1
3	Peneliti	0	4	6	0	0	0	0	10
4	Penyuluh	0	2	3	0	0	0	0	5
5	Teknisi litkayasa	0	0	0	2	3	0	0	5
6	Jabatan Fungsional Lainnya	0	0	1	1	3	0	0	5
Jumlah		**1**	**7**	**10**	**3**	**5**	**0**	**0**	**28**

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi BPTP Kepulauan Riau

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian merupakan salah satu unit pelaksana teknis Eselon 3 Balitbangtan, yang secara hirarkis merupakan Bussines Unit Balitbangtan melalui koordinasi BB Pengkajian. Berdasarkan hierarchical strategic plan, maka BPTP Kepulauan Riau menyusun Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan rencana Kegiatan Litkaji, yang selanjutnya dituangkan menjadi Rencana Operasional. Visi, misi, kebijakan, dan kegiatan BPTP Kepulauan Riau 2020-2024 mengacu pada Visi dan Misi Balitbangtan, yang selanjutnya akan menjadi visi, misi, kebijakan, strategi, dan program seluruh satuan kerja Badan Litbang Pertanian, termasuk BB Pengkajian. Memperhatikan hierarchical strategic plan, maka visi dan misi BB Pengkajian adalah.

Guna mensinergikan kepentingan pusat dan daerah dalam hal penyediaan teknologi pertanian tepat guna spesifik wilayah, serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang Pertanian Tahun 2020-2024, BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau menetapkan Visi yakni :

"Menjadi Suatu Unit Kerja Badan Litbang Pertanian Penghasil Inovasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi yang Handal Sesuai dengan Dinamika Pembangunan Pertanian di Kepulauan Riau""

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi BPTP Kepulauan Riau adalah:

1. Mengidentifikasi kebutuhan dan menghimpun informasi teknologi pertanian untuk direkayasa menjadi paket teknologi spesifik lokasi di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Menghasilkan dan mendiseminasikan inovasi pertanian spesifik lokasi sesuai dengan kebutuhan Daerah.
3. Menghasilkan, mendiseminasikan dan mempromosikan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing hasil-hasil pertanian yang berwawasan lingkungan dan agribisnis
4. Menjalin kemitraan dengan stakeholders (Instansi terkait, perguruan tinggi, swasta dll) untuk memberdayakan petani dalam mengelola usahataninya.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut, ditetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Menghasilkan dan mengembangkan teknologi pertanian Spesifik Lokasi di Kepulauan Riau yang memiliki scientific and impact recognition dengan produktivitas dan fisiensi tinggi.
2. Mewujudkan BPTP Kepulauan Riau sebagai Institusi yang mengedepankan transparansi, profesionalisme dan akuntabilitas

Sasaran yang ingin dicapai oleh BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau dalam lima tahun ke depan (2020 - 2024) dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Sasaran Kinerja BPTP Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Dimanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi	Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian sesifik lokasi yang dimanfaatkan (Kumulatif tahun terakhir) (Jumlah)	7	9	11	13	15
		Rasio kegiatan Pengkajian spesifik lokasi yang menghasilkan output akhir terhadap seluruh kegiatan pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%)	95	95	96	96	96
2	Terselenggaranya birokrasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau yang akuntabel dan berkualitas, dan berorientasi pada layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau (Nilai)	88	88	88	89	90
3	Terkelolanya Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepri berdasarkan regulasi yang berlaku (Nilai)	95	95	96	96	96

2.3. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi BPTP Kepulauan Riau sebagai salah satu unit kerja eselon tiga daerah di bawah koordinasi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024), Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan Rencana Strategis Badan Litbang Kementerian Pertanian 2020-2024.

2.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024

Dalam lima tahun kedepan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada peningkatan ketahanan ekonomi dan memgoptimalkan pengelolaan sumberdaya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Peningkatan ketahanan ekonomi akan dilaksanakan secara terpadu antar sektor, dimana sektor pertanian diharapkan menjadi pendukung utama perbaikan ekonomi nasional. Sasaran yang akan diwujudkan dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan pertanian berkualitas dalam kurun waktu lima tahun mendatang adalah dengan meningkatkan daya dukung dan kualitas sumberdaya ekonomi sebagai modal bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan kebijakan dan sasaran RPJMN 2020-2024, maka arah kebijakan pertanian adalah 1). Terjaganya ketahanan pangan, 2). Meningkatnya daya saing, 3). Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian dan tersediannya saran dan prasarana pertanian. Tahun 2020 menjadi awal dilaksanakannya Implementasi Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024. Riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga riset tidak lagi berdiri sendirinamun akan dikoordinasikan oleh Riset Dikti sesuai dengan rancangan Rencana Induk Riset Nasional (2017-2024). Semua lembaga riset dapat saling bersinergi dan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan penelitian. RIRN merupakan pedoman dalam perencanaan danpelaksanaan riset yang mencakup sembilan bidang fokus yaitu Pangan, energi, kesehatan obat, transportasi, produk rekayasa keteknikan, pertahanan dan keamanan, kemaritiman, sosial humaniora,dan bidang riset lainnya (multidisiplin lintas sektor).

2.5 Arah Kebijakan Strategi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Spesifik Lokasi

Berdasarkan kebijakan litbang pertanian untuk menyediakan teknologi dan inovasi mendukung pertanian maju, mandiri dan modern, maka arah kebijakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi adalah mengembangkan sistem pengkajian dan diseminasi teknologi inovatif pertanian yang spesifik lokasi dan atau pengguna, menghasilkan rekomendasi kebujakan bagi pemecahan masalah pembangunan pertanian wilayah dan memperkuat pemanfaatan teknologi inovatif.

Secara rinci arah kebijakan BPTP Kepulauan Riau untuk tujuan dan sasaran umum kegiatan BPTP Kepulauan Riau adalah sebagai berikut ;

1. Fokus pada upaya percepatan pemanfaatan hasil penelitian/pengkajian dan pengembangan spesifik lokasi bagi stakeholders dan pengguna secara luas,
2. Mendorong penciptaan teknologi pertanian spesifik lokasi melalui kegiatan litkaji multi disiplin dan terpadu sehingga menjadi solusi menyeluruh bagi penyelesaian permasalahan pembangunan serta memberikan manfaat dan dampak secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat khususnya provinsi Kepulauan Riau,
3. Mendorong pengembangan dan penerapan advance technology spesifik lokasi yang produktif, efisien dan ramah lingkungan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk pangan dan pertanian,
4. Membangun terciptanya suasana “corporate organization” Balitbangtan yang kondusif bagi pengembangan potensi dan kapasitas sumberdaya manusia dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta diseminasi hasil penelitian sehingga dijamin akuntabilitasnya. Meningkatkan kerjasama dan sinergi sumberdaya penelitian yang saling menguatkan antara UK/UPT di lingkup Balitbangtan dan dengan berbagai lembaga riset di dalam dan luar negeri.

2.6 Ruang Lingkup kegiatan

Peran BPTP sangat penting dalam mendukung implementasi program pembangunan pertanian dan program Balitbangtan dalam kurun waktu 2020-2024. Untuk itu, strategis yang dilakukan dalam pencapaian kinerja BPTP antara lain melalui dukungan penyediaan teknologi dan inovasi spesifik lokasi dalam pengembangan sistem pertanian Bioindustri berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal. Disamping itu juga melaksanakan eksplorasi , revitalisasi dan pemanfaatan teknologi indegenus dalam rangka meningkatkan daya saing sektor pertanian daerah. Sebagai pelayanan daerah BPTP Kepulauan Riau diharapkan mampu mewarnai kebijakan pembangunan pertanian daerah. Oleh karena itu kegiatan kajian kebijakan pembangunan daerah juga merupakan salah satu kegiatan di BPTP Kepulauan Riau yang dikoordinasikan oleh BBP2TP.

Kegiatan untuk mencapai arah kebijakan dan strategis BPTP Kepulauan Riau mencakup :

1. Pengkajian yang bersifat in House untuk menghasilkan teknologi inovatif spesifik lokasi dan kajian kebijakan pertanian wilayah;
2. Pendampingan dan pengawalan teknologi inovatif mendukung program strategis Balitbangtan dan Kementan seperti ppengembangan lumbung pangan berbasis inovasi, pengembangan Corporate farming berbasis komoditas utama, pengembangan ertanian berkelanjutan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk, uji multi lokasi menghasilkan varietas unggul baru (VUB), yang adaftif dan pengembangan pertanian presisi (Smart Farming);
3. Kegiatan terkait diseminasi inovasi teknologi dan kelembagaan seperti peningkatan koordinasi dan pendampingan dalam pengembangan kawasan pertanian berbasis koorporasi, pengembangan model lumbung pangan, peningkatan indek per tanaman, bimbingan teknis komoditas utama, peneglolaan dan pemanfaatan sumberdaya genetik (SDG), model inovasi perbenihan, peningkatan kinerja pengelolaan pengkajian dan diseminasi, pengelolaan percontohan agroinovasi, serta peningkatan komunikasi koordinasi dan diseminasi teknologi Balitbangtan;
4. Pendampingan implementasi program strategis Kementan seperti Konstratani, Agriculture War Room (AWR), pengembangan UMKM, dan TSTP;

5. Dukungan manajerial yang mencakup koordinasi, pengelolaan dan peningkatan kapasitas SDM, pengelolaan sarana, prasarana, kegiatan dan anggaran

2.7 Kegiatan BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau Tahun 2021

Kegiatan yang dilakukan oleh BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) Kegiatan yang bersifat teknis, dan (2) Kegiatan yang bersifat non teknis/sosial ekonomi. Output yang dihasilkan oleh kegiatan teknis bersifat tangible (teknologi yang dapat dilihat secara fisik) sehingga umumnya dapat terukur manfaat maupun dampaknya. Meskipun demikian, dalam beberapa kegiatan teknis pengukurannya hanya merupakan estimasi manfaat maupun dampak yang diharapkan, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang berkelanjutan sehingga pengaruh kegiatan BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau tersebut umumnya tidak bersifat langsung. Sebaliknya, output yang dihasilkan oleh kegiatan non teknis/sosial ekonomi bersifat intangible (teknologi yang tidak dapat dilihat secara fisik), yang umumnya berupa pengetahuan rumusan kebijakan atau program dan rumusan rekayasa kelembagaan. Dengan demikian, manfaat maupun dampak atas hasilhasil kegiatan non teknis tersebut umumnya tidak dapat seketika atau dalam jangka pendek dirasakan oleh masyarakat. Manfaat dan dampak kegiatan non teknis tersebut baru terlihat setelah rumusan kebijakan dilaksanakan dan melalui proses penyesuaian dari penggunanya.

Dalam menjabarkan tugas pokok dan fungsinya, program BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2024 mengacu pada Renstra Balitbangtan 2020 – 2024 yang tertuang pada kegiatan BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau yang merupakan penjabaran dari program dan sub program pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi pertanian serta kegiatan pengkajian spesifik lokasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Untuk mengimplementasikan mandatnya, selanjutnya program tersebut dijabarkan dalam beberapa kegiatan berikut (tabel 5):

Tabel 5. Judul Kegiatan dan Alokasi Anggarannya

No.	Kegiatan Utama	Judul Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.000)
1	Pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi	1. Kajian Paket Teknologi Produksi Lipat Ganda Cabai Merah dan Bawang Metah	43.540
		2. Kajian Pengembangan Salak Sari Intan	20,877
2	Pendampingan model diseminasi dan program strategis Kementan	3. Pameran, Publikasi dan Pendampingan Kawasan Pertanian Nasional di Provinsi Kepulauan Riau	20.840
		4. Pengelolaan Taman Agroinovasi	73.119
		5. Pendampingan Upaya-Upaya Khusus Peningkatan Produksi dan Produktivitas	68,791
		6. Pendampingan Gerakan Petani Milineal	2.080
		7. Pemetaan Potensi Sumberdaya Pertanian di Kepulauan Riau	23,810
		8. Pengelolaan Sumberdaya Genetik	7,976
		9. Temu Tugas Peneliti – Penyuluh Balitbangtan dan Penyuluh Daerah	12,700
		10. Pendampingan Kegiatan Dukungan Inovasi Teknologi di Perbatasan Kepulauan Riau	704,986
		11. Pengembangan Pola Tanam Untuk Mendukung Peningkatan IP	49,300
		12. Peningkatan Komunikasi, Koordinasi dan Diseminasi Hasil Inovasi Teknologi	12,700
		13. Produksi Benih Sebar Padi	1.110
3	Pengelolaan Satker mencakup perencanaan dan	14. Kerjasama	2,350
		15. Koordinasi Manajemen	66,709
		16. Pengelolaan Keuangan	63,274

	evaluasi kegiatan serta administrasi institusi	17. Program dan Anggaran	147,972
		18. Pelaporan, Monev, SPI	49,000
		19. Pelayanan Humas dan Protokel	30,925
		20. Pelayanan Umum,dan Perlengkapan	16,156
4	Belanja Modal	21. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor	201,263
5	Layanan Perkantoran	22. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	1.557.204
		23. Gaji dan Tunjangan	1.253.600
			5.218.493

2. 8 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementrian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2020, BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau telah mengimplementasikan Program Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian, yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan seperti pada tabel 6 berikut :

Tabel 6. Perjanjian Kinerja BPTP Balitbangtan Kepulauan riau Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Dimanfaatkannya Teknologi dan lnovasi Pertanian Spesifik Lokasi	Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir) (Jumlah)	13 Teknologi
		Rasio hasil pengkajian (output akhir) Spesifik Lokasi terhadap seluruh output hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (persen)	95 %

2	Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	lntegritas (Zl) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Kepulauan Riau (Nilai)	64
3	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	90

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja

BPTP Kepulauan Riau senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dengan menggunakan indicator kinerja yang meliputi efisiensi masukan *(input)*, kualitas perencanaan dan pelaksanaan *(proses)*, serta keluaran *(output)*. Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah dengan membangdingkan antara target indicator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran pada tahun 2020. Informasi ini menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan dan dimanfaatkan untuk memberi gambaran kepada pihak internal dan eksternal mengenal sejauh mana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi BPTP Kepulauan Riau.

Pada tahun 2020 sesuai dengan IKU dan Perjanjian kinerja yang disesuaikan dengan renstra 2020-2024, BPTP Kepulauan Riau menetapkan tiga sasaran strategis yang akan dicapai yaitu (1) Dimanfaatkannya Teknologi dan lnovasi Pertanian Spesifik Lokasi; (2) Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima; (3) Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Selanjutnya ketiga sasaran tersebut diukur dengan empat indikator kinerja *output* berupa (1) Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir), (2) Rasio hasil pengkajian (output akhir) Spesifik Lokasi terhadap seluruh output hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan, (3) lntegritas (Zl) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Kepulauan Riau (Nilai), (4) Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai).

Pengukuran IKU dilakukan melalui perhitungan rata –rata pencapaian kinerja yang merupakan gabungan dari beberapa IKSK/IKU yang sifatnya maximize sehingga nilai kinerjanya akurat (mengunakan polarisasi dan perspektif). Pengukuran IKU masing masing indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut (1) Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir) dihitung berdasarkan jumlah teknologi yang dimanfaatkan sejak tahun 2015-2020 sesuai

dengan target Renstra BPTP Kepri Tahun 2020 (2) Rasio hasil pengkajian (output akhir) Spesifik Lokasi terhadap seluruh output hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan, dihitung berdasarkan perbandingan antara teknologi yang dihasilkan pada tahun 2020 dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020, (3) lntegritas (Zl) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Kepulauan Riau (Nilai) dihitung berdasarkan nilai capaian audit ZI yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Secara Sampling bagi unit kerja Balitbangtan. Pada tahun 2021 penilaian ZI BPTP Kepulauan Riau dilakukan secara internal dengan Puslitbaknak sebagai assessor (4) Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai). Diukur berdasarkan nilai kinerja yang diperoleh melalui aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Secara rinci Manual IKU dapat dilihat pada tabel 7 .

Penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan berdasarkan IKU dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap air kegiatan sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik.Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya secara periodik beserta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian,kemungkinan tidak tercapainya target suatu indicator dapat diantisipasi sejak awal. Salah satu bentuk pemantauan yang dilakukan adalah dengan membuat matrix rencana aksi triwulan.

Capaian Indikator Kinerja BPTP Kepulauan Riau Tahu 2020 melebi 100 % yaitu **101,875 %** atau termasuk kategori **sangat berhasil**. .Adapun kriteria keberhasilannya dilihat dari realisasi terhadap target, sasaran kegiatan yang dilaksanakan, serta permasalahan dan upaya yang telah dilakukan. Untuk mengukur keberhasilan kinerja ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan, yaitu (1) **sangat berhasil**: capaian >100 persen; (2) **berhasil**: capaian 80-100 persen; (3) **cukup berhasil**: capaian 60-79 persen; dan (4) **tidak berhasil**: capaian 0-59 persen.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya

manusia, sumberdaya sarana dan prasarana pengkajian, dan diseminasi serta sumberdaya anggaran. Disamping itu keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari telah diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup BPTP Kepulauan Riau. Keberhasilan pencapaian didukung juga oleh pengawalan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan tercapainya target.Metode yang dilakukan dengan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya secara bulanan, triwulan dan tahunan beserta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal.

Tabel 7. Target dan realisasi kinerja BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Dimanfaatkannya Teknologi dan lnovasi Pertanian Spesifik Lokasi	Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir) (Jumlah)	13 Teknologi	143 Teknologi	100
		Rasio hasil pengkajian (output akhir) Spesifik Lokasi terhadap seluruh output hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (persen)	95 %	95 %	100
2	Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	lntegritas (Zl) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Kepulauan Riau (Nilai)	65	69,41	108.45
3	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	90	89.15	99.05
Total					**101,875**

.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan BPTP Kepulauan Riau pada umumnya berhasil dengan baik, ada keseimbangan antara target dan realisasi keuangan dengan fisik kegiatan yang dicapai. Bahkan karena keterbatasan SDM yang ada di BPTP Kepulauan Riau, beban kerja setiap pegawai cenderung lebih besar dari kapasitas yang tersedia. Keterbatasan SDM ini menjadi kendala utama bagi BPTP Kepulauan Riau untuk menyerap anggaran yang telah disediakan. Pada masa yang akan datang, perlu diupayakan untuk mengatasi keterbatasan SDM di BPTP Kepulauan Riau. Selain itu, aspek perencanaan dan pelaksanaan rencana yang telah disusun perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat memaksimalkan pemanfaatan anggaran yang disediakan.

Anggaran dan Realisasi

Dalam melaksanakan tupoksinya sebagai unit pelaksana teknis dibidang pengkajian dan pengembangan Satker BPTP Kepulauan Riau pada TA. 2020 didukung oleh sumber dana yang berasal dari Dana APBN dalam bentuk Rupiah Murni (RM)..

Realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). Realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini.

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Tahun 2020.

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)	Jumlah Diblok/Revisi (Rp)	Realisasi (%)
1	Pegawai	1,091,143,000	1,088,515,970	2,627,030	0	99.76%
2	Belanja Barang	3.926.087.000	3.836.777.732	89.309.268	0	98.00%
3	Modal	201.263.000	201.191.881	71.119	0	99.96 %
	Jumlah	***5.218.419.000***	***5.126.485.583***	***92.007.417***	***0***	***98,24 %***

Dari total anggaran DIPA BPTP Kepri tahun 2020 sejumlah **Rp. 5.218.419.000,-** telah direalisasikan belanja sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 5.126.485.583**,- atau **98,24 %** dari anggaran DIPA. Belanja tersebut digunakan untuk keperluan belanja barang (kegiatan kantor dan pengkajian) dan belanja modal (pengadaan alat/barang modal). Dalam pelaksanaan anggaran, digunakan prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta transparan. Nilai manfaat dari penggunaan anggaran yang didukung oleh tertib administrasi juga sangat diperhatikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pada tahun 2020 masih tersisa Rp. ***92.007.417,*** **- (1,76%)** anggaran yang tidak digunakan.

d. PENUTUP

Secara umum hasil analisis evaluasi kinerja dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja kegiatan BPTP Kepulauan Riau Tahun 2020 telah dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja kegiatan pengkajian BPTP Kepulauan Riau tahun 2016, terutama indikator masukan (*input*) dan hasil (*outcome),* umumnya telah terealisasi sesuai dengan target atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya kecuali kegiatan perbenihan yang mengalami gagal panen sehingga target tidak tercapai. Dengan kata lain, kegiatan yang direncanakan telah dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk indikator hasil, evaluasi secara umum menunjukkan bahwa kegiatan BPTP Kepulauan Riau memiliki hasil yang baik bagi penggunanya. Hal ini mencakup keluaran kegiatan pengkajian seluruhnya, baik yang bersifat *in house* maupun kegiatan pendampingan, juga menunjukkan kinerja yang baik. Meskipun demikian, ke depan masih diperlukan upaya peningkatan kinerja. Perbaikan kinerja dapat dilakukan salah satunya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kerjasama yang baik dengan instansi terkait lainnya, sehingga kualitas kegiatan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik bagi pengambil kebijakan maupun petani, sebagai pengguna akhir paket teknologi yang dihasilkan selama ini.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, BPTP Kepulauan Riau juga menghadapi berbagai hambatan dan kendala. Sebagai Satker baru, tahun kedua cukup berat karena harus melaksanakan program dan beban kerja yang cukup banyak serta sosialisasi dan koordinasi yang masif dengan *stakeholder* di wilayah kerja BPTP Kepulauan Riau. Kendala utama yang dihadapi BPTP Kepulauan Riau selama tahun 2020 yaitu keterbatasan SDM. Bahkan karena keterbatasan SDM ini, beban kerja setiap pegawai cenderung lebih besar dari kapasitas yang tersedia.